

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dalam bab ini Peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu :

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masih kurang maksimal, dikarenakan masih banyak terlihat masyarakat yang merokok dikawasan tanpa rokok dan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan sebuah perda tersebut.
2. Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok diantaranya kurang maksimalnya informasi dan sosialisasi-sosialisasi terkait perda ini, kurangnya sumber daya dalam melakukan pengawasan dan penegakannya. Dalam hal lain kurangnya kepatuhan masyarakat akan hukum serta tidak diterapkannya sanksi kepada masyarakat yang merokok dikawasan tanpa rokok.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar lebih memperhatikan lagi kepada Dinas terkait dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan KTR agar bisa melaporkan hasil dari pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan. Kita ketahui bahwa pembuatan sebuah Peraturan Daerah menelan anggaran yang tidak sedikit sehingga Perda harus dijalankan dengan baik dan benar.
2. Kepada dinas-dinas terkait yang diberi tugas dalam menegakkan peraturan ini agar lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi-sosialisasinya, pengawasan dan sidak-sidak. Terlebih pelaksanaan penegakan diterapkan sanksi agar membuat masyarakat akan mentaati perda tersebut.